



# JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

## AKAD WAKALAH BIL UJROH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

Nur Musayadah

## PEMBERIAN HAK ASUH ANAK TERHADAP IBU YANG MURTAD

Apriliani

## PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abdul Rahman Prakoso

## PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS *SADDU AZ ZARIAH* TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGONSUMSI BABI

Dwiki Agung Rizki Saputro

## PENGHENTIAN PENYELIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI

Elsa Ananda Putri

## PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad Luqman Asshidiq

## KONSEP KAFU'AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAIYID

Safiul Anam

## TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD MUDHARABAH

Husnul Khatimah

## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PRE ORDER ALBUM KPOP PADA AKUN INSTAGRAM "ALLABOUTMERCH.KPOP"

Rosy Akbar Fitriana

## STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah



FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA

Vol. 4, No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

# **JURNAL AL-HAKIM**

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

# JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

## Editor Team

### Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

### Editorial Board

Ismail Yahya, UIN Raden Mas Said Surakarta  
Layyin Mahfiana, UIN Raden Mas Said Surakarta  
Hafidah, UIN Raden Mas Said Surakarta  
Aris Widodo, UIN Raden Mas Said Surakarta  
Muhammad Hanif, UIN Raden Mas Said Surakarta

### Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

### Editors

Husnul Khatimah  
Fu'aida Nur Hikmawati

### Layouter

Hafid Nur Fauzi

### Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta  
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,  
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168  
Telp. 0271-781516  
Fax. 0271-782774

Surel : [jurnalilmiahfasya@gmail.com](mailto:jurnalilmiahfasya@gmail.com)

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

# JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

## DAFTAR ISI

AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	
Nur Musayadah.....	151-164
PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA IBU YANG MURTAD	
Apriliani .....	165-174
PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
Abdul Rahman Prakoso .....	175-188
PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS <i>SADDU AZ-ZARI'AH</i> TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGONSUMSI BABI	
Dwiki Agung Rizki Saputro.....	189-198
PENGHENTIAN PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI	
Elsa Ananda Putri .....	199-214
PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERCERAIAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
Muhammad Luqman Asshidiq.....	215-224
KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAYYID	
Safiul Anam .....	225-236

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD  
MUDHARABAH

Husnul Khatimah .....237-248

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTE PRE ORDER ALBUM  
KPOP PADA AKUN INSTAGRAM “*ALLABOUTMERCH.KPOP*”

Rosy Akbar Fitriana .....249-264

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah ..... 265-280

**Pengaruh Kekuatan Sosial Dan Politik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-  
Undangan di Indonesia**

**Abdul Rahman Prakoso**  
Universitas Negeri Semarang  
Surel: [abdulprakoso@students.unnes.ac.id](mailto:abdulprakoso@students.unnes.ac.id)

**Abstract**

The formation of laws and regulations in Indonesia is regulated in Law Number 12 of 2011 which was updated by Law Number 15 of 2019. One of the legal products made by the legislature is Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital. The process of ratifying the Draft Law on the State Capital was only carried out 40 days after the DPR formed a Special Committee for the Draft IKN Law on December 7 2021. Community participation was not involved much in the drafting of this law. The political configuration in Indonesia is run democratically through people's representatives to express criticism of the government. Political influence underlies the speedy passage of Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital. The majority of factions in the Indonesian House of Representatives approved and accepted with a note to ratify the IKN Law. Social considerations to pass the Law on the State Capital because the urgency of the Jakarta area is too heavy as the center of government, business center, trade center, financial center and service center.

**Keywords:** Law; Social; Political.

**Abstrak**

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Salah satu produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara hanya dilakukan 40 hari sejak terbentuknya DPR membentuk Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang IKN pada 7 Desember 2021. Partisipasi masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam perancangan UU ini. Konfigurasi politik di Indonesia dijalankan secara demokratis melalui wakil rakyat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Pengaruh Politik mendasari cepatnya pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Mayoritas Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui dan menerima dengan catatan untuk mengesahkan UU IKN. Pertimbangan sosial untuk mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara karena Urgensi wilayah Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat perdagangan, pusat keuangan dan pusat jasa.

**Kata Kunci:** Undang-Undang; Sosial; Politik.

## PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Salah satu produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Pengesahan RUU IKN dilakukan pada tanggal 18 Januari 2022. Perancangan pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada perkembangan wilayah Jakarta yang semakin padat dengan segala aktifitas. Wilayah Jakarta saat ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan akan tetapi juga menjadi pusat semua aktivitas antara lain pusat perdagangan, pusat jasa keuangan, pusat jasa perusahaan, pusat jasa pendidikan, dan apabila dilihat melalui konteks Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabek) menjadi pusat industri pengolahan.

Posisi Kota Jakarta saat ini sebagai pusat segalanya menjadi daya tarik yang begitu besar bagi masyarakat dari seluruh Indonesia. Kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan, pendidikan dan berbagai fasilitas lengkap lainnya menjadi magnet yang kuat bagi masyarakat luar kota untuk datang ke Jakarta. Akibatnya, jumlah penduduk Wilayah Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik disebabkan pertumbuhan alami maupun faktor migrasi.

Dengan tingginya kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan politik menyebabkan tingginya urbanisasi yang perlu diimbangi dengan kemampuan kota dalam memfasilitasi kebutuhan semua penduduknya. Seiring bertambahnya penduduk berarti bertambah pula kebutuhan akan ruang dan sarana prasarana. Kebutuhan akan tempat tinggal, prasarana dan sarana seperti transportasi dan air bersih merupakan kebutuhan yang semakin sulit dipenuhi di Jakarta, dan pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin tidak terbendung.

Proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara hanya dilakukan 40 hari sejak terbentuknya DPR membentuk Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang IKN

pada 7 Desember 2021. Banyak yang menyoroti proses pengesahan Rancangan UU IKN ini yang dirasa begitu cepat. Partisipasi masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam perancangan UU ini. Rancangan UU IKN masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI yang diusulkan oleh DPR dan Pemerintah.

Dalam Faktanya jika hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka tak seorang pun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang besar.<sup>1</sup>

Pembentukan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.<sup>2</sup> Proses pembentukan perundang-undangan yang mencakup tahapan diatas menandakan bahwa Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang memiliki proses yang singkat untuk disahkan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas pengaruh kekuatan sosial dan politik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

## PEMBAHASAN

Hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sanksi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan.<sup>3</sup>

Hukum merupakan ranah riil yang melihat sesuatu itu bersumberkan norma hukum yang mempunyai karakter memaksa dan mengikat. Hukum ialah wilayah “hitam

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (4 ed.), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 5.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>3</sup> Abdus Salam, “Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia”, *Mazahib*, Vol. XIV, No. 2, 2015, hlm. 119-131.



putih” yang salah harus dihukum, yang benar wajib dibela bahkan mendapat apresiasi (*rewards*). Sedangkan politik ialah ranah “kepentingan” sebagai *corestone* nya, “*politics is a goal attainment*” politik ialah instrumen untuk menggapai tujuan, tidak memperhatikan legal atau illegal selagi cara tersebut mampu dicapai tujuannya maka cara tersebut yang dilakukan.<sup>4</sup>

Politik hukum merupakan kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 Alinea 4.<sup>5</sup> Tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Politik Hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal Policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.<sup>6</sup> Kekuatan politik memiliki pengaruh dalam pembuatan hukum di Indonesia.

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacuum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. Karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan- kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan.<sup>7</sup>

Konfigurasi politik di Indonesia dijalankan secara demokratis melalui wakil rakyat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Konfigurasi politik demokratis merupakan susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk

---

<sup>4</sup> Imawanto, dkk, “Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 167.

<sup>5</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (4 ed.), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 9.

<sup>7</sup> Abdus Salam, “Pengaruh Politik Dalam...”, *Mazahib*, Vol. XIV, No. 2, 2015, hlm. 123.

ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partai politik dan Lembaga perwakilan rakyat aktif berperan menentukan hukum negara atau politik nasional.<sup>8</sup>

Di luar kekuatan politik yang menduduki jabatan institusi politik, masyarakat memiliki partisipasi untuk memberikan aspirasi atas Rancangan Undang-Undang yang akan dibentuk. Dalam Bab IX Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui Rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar.

Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Momentum Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019 dan disusul dengan Pengumuman Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara. Pemindahan itu didasarkan pada Kajian yang telah dilakukan Bappenas, yang menyimpulkan bahwa performa Provinsi DKI Jakarta sebagai IKN, DKI Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai IKN dengan optimal dengan semakin pesatnya penambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa pertimbangan menjadi dasar bagi pemerintah terhadap perlunya memindahkan IKN dari Jakarta, yaitu: pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Kedua, bandar udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia terdapat di Jakarta. Ketiga, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia, dan 58% PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa. Keempat, beban

---

<sup>8</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (4 ed.), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 9.

<sup>9</sup> Sopiani & Zainal Mubaroq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 17, No. 2, 2020, hlm. 147.

Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan akan semakin berat bila IKN terdapat di Pulau Jawa.<sup>10</sup>

Proses pengesahan UU IKN hanya dilakukan 40 hari sejak terbentuknya Panitia Khusus UU IKN pada 7 Desember 2021 dan akhirnya disahkan pada rapat paripurna pada 18 Januari 2022. Pada rapat paripurna yang menolak RUU IKN dilanjutkan ke pengambilan keputusan tingkat II adalah Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dikarenakan rencana pemindahan IKN belum terdapat dalam rencana RPJPN 2005 – 2025, proses pembahasan yang singkat, dan masih belum menuntaskan beberapa poin substansi. Namun, pengesahan UU IKN tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya yang sudah diketuk palu oleh ketua Pansus UU IKN – Ahmad Doli Kurnia dan disetujui oleh 8 fraksi lainnya.<sup>11</sup>

Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 jo. UU PNPS Nomor 2 Tahun 1961. Setelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari UU Nomor 11 Tahun 1990, UU Nomor 34 Tahun 1999, hingga terakhir, yang masih berlaku hingga saat ini, diatur melalui UU Nomor No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 menetapkan bahwa Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota NKRI dan sekaligus berfungsi sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi selalu berhadapan dengan berbagai permasalahan diantaranya urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen. Permasalahan tersebut muncul karena Jakarta tidak hanya menjadi pusat pemerintahan akan tetapi juga menjadi pusat semua aktivitas antara lain pusat perdagangan, pusat jasa keuangan, pusat jasa perusahaan, pusat jasa pendidikan, dan apabila dilihat melalui konteks Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabek) menjadi pusat industri pengolahan.<sup>13</sup>

Dengan tingginya kegiatan faktor pemerintahan, ekonomi, dan politik menyebabkan tingginya urbanisasi yang perlu diimbangi dengan kemampuan kota dalam memfasilitasi

---

<sup>10</sup> Sulasi Rongiyati, “Wewenang dan Kesiapan Regulasi Pembentukan Ibu Kota Negara”, *Parliamentary Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 62.

<sup>11</sup> IAP2, *Spektrum Partisipasi Publik dalam Proses Pengesahan RUU IKN*, (Jakarta: IAP2, 2022), hlm. 1.

<sup>12</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2022), hlm. 145.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

kebutuhan semua penduduknya. Seiring bertambahnya penduduk berarti bertambah pula kebutuhan akan ruang dan sarana prasarana. Kebutuhan akan tempat tinggal, prasarana dan sarana seperti transportasi dan air bersih merupakan kebutuhan yang semakin sulit dipenuhi di Jakarta, dan pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin tidak terbendung.

Bertambahnya jumlah penduduk di kawasan Jabodetabek dan bertambahnya jumlah kendaraan di DKI Jakarta, maupun di kawasan permukiman di sekitar kota inti DKI Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek), meningkatkan tekanan pergerakan ke kota inti DKI Jakarta dari kawasan di sekitarnya.

Berdasarkan kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tahun 2015, total jumlah perjalanan di wilayah Jabodetabek tahun 2015 mencapai 47,5 juta perjalanan orang per hari, yang terdiri dari pergerakan dalam kota DKI sebesar 23,42 juta orang per hari, pergerakan komuter sejumlah 4,06 juta orang per hari, sementara pergerakan yang melintas DKI Jakarta atau internal Bodetabek mencapai 20,02 juta orang per hari. Tingginya mobilitas penduduk dan barang di ibukota tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan transportasi umum yang aman, nyaman dan memadai.<sup>14</sup>

Tingkat kemacetan yang tinggi di Kota Jakarta menimbulkan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Tercatat bahwa Jakarta berada pada ranking 1 sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia berdasarkan Air Quality Index Value. Kualitas udara yang tidak sehat tersebut berpotensi memberikan dampak berupa peningkatan penyakit ISPA, mata, bahkan jantung dan stroke. Masalah depresi, stress dan gangguan kesehatan juga meningkat sebagai akibat kemacetan dalam komuting yang dapat berakibat pada tingkat produktivitas yang menurun.<sup>15</sup>

Tidak adanya partisipasi penuh dan efektif masyarakat adat dalam pembentukan UU IKN adalah satu dari sekian banyak bentuk diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat di Indonesia. Pembangunan IKN tanpa persetujuan (*Free Prior Informed Consent- FPIC*) dari Masyarakat Adat adalah pelanggaran konstitusi sekaligus menjadi penanda suksesi yang paripurna penghancuran keberadaan Masyarakat Adat di IKN dan penegasan terhadap watak pemerintahan yang berkuasa hari ini sebagai pemerintah yang otoritarian sekaligus tunduk pada kepentingan para oligarki.”<sup>16</sup>

<sup>14</sup> B. P. T. Jabodetabek, *Kajian Transportasi Jabodetabek Tahun 2015*, (Jakarta: BPTJ, 2015).

<sup>15</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2022), hlm. 38.

<sup>16</sup> WALHI, *UU IKN Ingkari Konstitusi: Rakyat Minta Pembatalan Lewat Judicial Review*, <https://www.walhi.or.id/uu-ikn-ingkari-konstitusi-rakyat-minta-pembatalan-lewat-judicial-review>.

Pengesahan UU IKN yang terjadi secara cepat dan tertutup, juga memperkuat dugaan indikasi hegemoni oligarki di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan DPR RI. Pemindahan IKN membutuhkan biaya sangat besar, yakni sebesar Rp 466,98 triliun. Bila dirinci, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp 91,29 triliun, kerjasama Pemerintah dengan badan usaha sebanyak Rp 252,46 triliun, dan duit dari badan usaha ditargetkan sebesar Rp 123,23 triliun. Bagi masyarakat sipil, dana sebesar itu akan menghambur-hamburkan duit rakyat, termasuk menambah utang baru bagi Negara.<sup>17</sup>

Kebijakan pemindahan ibu kota yang telah diputuskan oleh pemerintah dan DPR dalam proses panjangnya telah melalui diskusi dan perencanaan yang matang, ditandai dengan tahapan kajian kebijakan yang komprehensif, di mana syarat formil dalam pembahasan UU telah mengikuti aturan perundang undangan yang berlaku, juga dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, akademisi, kalangan kampus, masyarakat lokal pemangku adat hingga kesultanan di Kalimantan Timur serta penyerapan aspirasi dari masyarakat.<sup>18</sup>

Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI berpandangan bahwa berkaitan dengan sistem pertahanan di Ibu Kota Negara nantinya harus memperhatikan pemenuhan standar kekuatan, kemampuan serta keamanan pertahanan yang dapat melindungi penyelenggaraan IKN dalam rangka memelihara keutuhan dan kelautan negara. Selain itu, terkait dengan pendanaan, isu pertanahan, penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, pencapaian distribusi pembangunan yang integratif, maka untuk Ibu Kota Negara baru nantinya masih perlu memperhatikan berbagai hal agar tercipta pembangunan yang seimbang.<sup>19</sup>

Fraksi Partai Golkar mengatakan menyampaikan bahwa persiapan dan pembangunan IKN harus disiapkan dengan seksama dan memperhatikan risiko seperti pengadaan lahan, aspek lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Pembiayaan pembangunan wilayah IKN juga dinilai perlu dirumuskan dalam skema pembiayaan yang memungkinkan. Pengembangan wilayah IKN juga harus mencerminkan IKN yang *smart*, *green* dan *beautiful city* untuk meningkatkan kemampuan daya saing dan *competitiveness* baik secara regional maupun

---

<sup>17</sup> R. A. Wicaksono, *Cacat Prosedur RUU IKN dan Pengaruh Oligarki*, <https://betahita.id/news/detail/7058/cacat-prosedur-ruu-ikn-dan-pengaruh-oligarki.html?v=1645439764>.

<sup>18</sup> Eddy Cahyono Sugiarto, *IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Smart City*, (Jakarta: Kemensetneg RI, 2022). [https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn\\_nusantara\\_magnet\\_pertumbuhan\\_ekonomi\\_baru\\_dan\\_smart\\_city](https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city).

<sup>19</sup> DPR RI, *Fraksi DPR Telah Berikan Pandangan Terhadap UU IKN*, (Jakarta: DPR RI, 2022). <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37055/t/Fraksi+DPR+Telah+Berikan+Pandangan+Terhadap+UU+IKN>.

internasional sehingga menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan di Indonesia.

Sedangkan Fraksi Partai Gerindra berharap agar demokrasi dapat dijadikan salah satu asas dalam RUU IKN sehingga aspirasi politik masyarakat di daerah khusus IKN dapat terwadahi oleh UUD 1945. Kekhususan DKI Jakarta harus tetap dipertahankan sebagai pusat ekonomi bisnis dan keuangan karena ekonomi sistem, bisnis dan keuangan nasional telah terbentuk sejak 74 tahun yg lalu di Jakarta.

Fraksi Partai NasDem yang juga menyetujui RUU IKN bernama Nusantara berpendapat bahwa penyebutan otorita IKN dan kepala otorita merupakan bagian dari kekhususan daerah sebagai pelaksanaan dari konstitusi UUD 1945 pasal 18B ayat 1 yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.

Fraksi PKB mengatakan bahwa terkait otoritas, wewenang otoritas IKN perlu dijelaskan secara detail oleh RUU IKN. Untuk itu, Fraksi PKB memberikan usulan penyebutan nama IKN adalah pemerintah daerah khusus IKN. Selain itu, Fraksi PKB juga menilai pemerintah perlu secara cermat memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait alasan dipilihnya 'Nusantara' sebagai nama IKN yang baru.

Terkait IKN, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pemerintah tak harus terburu buru serta menetapkan waktu secara tepat dan cermat karena perencanaan pemindahan IKN ini tidak boleh meleset jangan sampai perpindahan IKN ini adalah sesuatu hal yang mubazir.

Di sisi lain, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan seperti pentingnya hak atas masyarakat adat, jaminan kesiapan infrastruktur kehidupan, dampak perubahan iklim dan kawasan hutan yang mengancam kehidupan satwa dan tumbuhan di lokasi sekitar IKN, serta rencana induk IKN yang belum pernah dibahas di Pansus. Selain itu, Fraksi PKS juga berpendapat bahwa pendanaan IKN harus berbasis pada RPJPN dan RPJPMN sehingga pendanaan IKN harus memperhatikan kemampuan fiskal yaitu ketika keseimbangan primer APBN positif.

Selanjutnya, Fraksi PAN menilai bahwa pemaknaan otorita perlu dijelaskan lebih mendalam dan komprehensif dalam bagian penjelasan RUU ini. Skema pendanaan juga diharapkan tidak memberatkan APBN. Fraksi PAN juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan secara serius penataan tata ruang dan lingkungan hidup di IKN baru nantinya.

Terakhir, Fraksi PPP berpandangan bahwa perlu ada penekanan terhadap tertib administrasi pertanahan dan pentingnya kepastian hukum karena setiap bidang tanah di wilayah IKN harus diterbitkan sertifikatnya oleh BPN. Untuk itu, Fraksi PPP meminta kepada pemerintah untuk menjamin pemenuhan tempat tinggal untuk TNI, Polri dan ASN yang ditugasnya di IKN beserta keluarganya.

Sikap DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, belum ada penjelasan yang lebih komprehensif terkait landasan sosiologi, filosofis dan historis untuk pemilihan nama Ibu Kota Negara Nusantara. Selain itu, DPD RI mengingatkan bahwa Otorita bukan merupakan bagian dari jenis pemerintahan yang ada di dalam UUD 1945. DPD RI mengingatkan bahwa terkait rencana induk yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara belum dibahas secara komprehensif dalam forum tripartit.<sup>20</sup>

Rancangan Undang-Undang ini akan mengatur tentang tata kelola pemerintahan Ibu Kota Negara yang lebih baik, baik dari segi pemerintahan maupun dimensi penataan ruang dan lingkungan hidup. Dari situ tentu akan dapat melindungi warga negara Indonesia di wilayah Ibu Kota Negara dari ancaman bencana ekologis, tindak kejahatan, korupsi sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya dapat memajukan kesejahteraan umum.<sup>21</sup>

Koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin mempertegas kedudukan presiden karena dibangun atas apa yang masuk kategori koalisi besar (*grand coalition*) atau *oversized coalition*. Dominasi politik koalisi demikian menunjuk pada dukungan mayoritas mutlak partai politik di parlemen. Ini tentu dengan negosiasi dan insentif yang diberikan pada partai-partai yang bergabung di koalisi besar tadi atau bahkan bukan tidak mungkin pada dorongan reshuffle kabinet.<sup>22</sup>

Mengingat pentingnya peran dan fungsi Ibu Kota Negara bagi Indonesia, pengaturan mengenai perencanaan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dituangkan dalam Undang-Undang ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Pusat untuk merealisasikan empat tujuan bernegara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>20</sup> OpenParliament.Id, *Sikap DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara*. <https://openparliament.id/2022/01/19/uu-ibukota-negara/>.

<sup>21</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2022), hlm. 144.

<sup>22</sup> Prayudi, "Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Dari Nonparpol: Perspektif Politik", *Info Singkat*, Vol. 14, No. 5, <https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1294>.

Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemindahan dan pembangunan Ibu Kota negara baru diharapkan dapat memberikan dampak terhadap (1) perbaikan kinerja ekonomi, seperti tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi baru, node baru pusat infrastruktur, dan mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah, dan (2) meningkatkan perbaikan fungsi administrasi pemerintah dengan mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih efektif.<sup>23</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pengaruh sosial dan politik atas Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 tahun 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Ibu Kota Negara dilatarbelakangi oleh perlunya memindah Ibu Kota Negara dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke wilayah yang representatif dalam segala faktor pendukung. Pertimbangan untuk mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara karena Urgensi wilayah Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat perdagangan, pusat keuangan dan pusat jasa. Memindahkan Ibu kota negara dari wilayah pulau jawa juga dikarenakan beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan 54% dari total Penduduk Indonesia dan beban pulau jawa akan semakin berat bila IKN terdapat di Pulau Jawa.

Pengaruh Politik mendasari cepatnya pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Proses pengesahan UU IKN yang hanya dilakukan 40 hari sejak terbentuknya Panitia Khusus RUU IKN pada 7 Desember 2021 dan akhirnya disahkan pada rapat paripurna pada 18 Januari 2022. Pada rapat paripurna yang menolak RUU IKN dilanjutkan ke pengambilan keputusan tingkat II adalah Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dikarenakan rencana pemindahan IKN belum terdapat dalam rencana RPJPN 2005 – 2025, proses pembahasan yang singkat, dan masih belum menuntaskan beberapa poin substansi. Mayoritas Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui untuk mengesahkan UU IKN, diantaranya Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi-P Gerindra, Fraksi-P Golkar, Fraksi-P Nasdem, Fraksi-PKB, Fraksi-PAN, Fraksi-PPP. Hanya Fraksi PKS yang menolak dan Fraksi Partai Demokrat Menerima dengan Catatan.

---

<sup>23</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2022), hlm. 44.



**DAFTAR PUSTAKA**

- B. P. T. Jabodetabek, *Kajian Transportasi Jabodetabek Tahun 2015*, (Jakarta: BPTJ, 2015).
- DPR RI, *Fraksi DPR Telah Berikan Pandangan Terhadap UU IKN*, Jakarta: DPR RI, 2022.  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37055/t/Fraksi+DPR+Telah+Berikan+Pandangan+Terhadap+UU+IKN>
- IAP2, *Spektrum Partisipasi Publik dalam Proses Pengesahan RUU IKN*, (Jakarta: IAP2, 2022).
- Imawanto, dkk, “Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 167.
- Kementerian PPN/Bappenas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2022).
- MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia* (4 ed.), Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mubarq, Zainal & Sopiani, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 17, No. 2, 2020, hlm. 147.
- OpenParliament.Id, *Sikap DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara*.  
<https://openparliament.id/2022/01/19/uu-ibukota-negara/>
- Prayudi, “Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Dari Nonparpol: Perspektif Politik”, *Info Singkat*, Vol. 14, No. 5.  
<https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1294>
- Rongiyati, Sulasi, “Wewenang dan Kesiapan Regulasi Pembentukan Ibu Kota Negara”, *Parliamentary Review*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Salam, Abdus, “Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia”, *Mazahib*, Vol. XIV, No. 2, 2015.
- Sugiarto, Eddy Cahyono, *IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Smart City*, Jakarta: Kemensetneg RI, 2022.  
[https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn\\_nusantara\\_magnet\\_pertumbuhan\\_ekonomi\\_baru\\_dan\\_smart\\_city](https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

WALHI, *UU IKN Ingkari Konstitusi: Rakyat Minta Pembatalan Lewat Judicial Review*,  
<https://www.walhi.or.id/uu-ikn-ingkari-konstitusi-rakyat-minta-pembatalan-lewat-judicial-review>.

Wicaksono, R. A., *Cacat Prosedur RUU IKN dan Pengaruh Oligarki*,  
<https://betahita.id/news/detail/7058/cacat-prosedur-ruu-ikn-dan-pengaruh-oligarki.html?v=1645439764>.

